



Paris kualitas nomor satu dan harganya 50 ribu rupiah. Dalam proses tawar-menawar, penjual kembali meyakinkan Noviana bahwa kerudung Paris tersebut benar-benar berkualitas nomor 1. Setelah setuju membeli kerudung dengan harga 45 ribu rupiah, mereka baru tahu bahwa kerudung yang baru dibelinya itu bukan kualitas nomor satu seperti yang diinformasikan oleh penjual karena di stand lain mereka menemukan kerudung Paris dengan kualitas lebih baik dan lebih halus yang hanya ditawarkan dengan harga 40 ribu rupiah. Sedangkan kepada Dwi Rahmawati yang menanyakan kerudung Paris kualitas nomor satu, pedagang memenuhinya dengan menunjukkan barang yang dimaksud. Setelah setuju membelinya dengan harga 40 ribu rupiah, Dwi Rahmawati baru menyadari setibanya di rumah bahwa kerudung kualitas nomor satu yang baru dibelinya itu ternyata lebih buruk kualitasnya dibandingkan dengan kerudung Paris kualitas nomor satu milik saudaranya.

Modus operandi kedua, pedagang menyerahkan kerudung dengan kualitas yang lebih rendah dalam keadaan terbungkus sehingga pembeli tidak sempat memeriksanya kembali. Modus operandi ini ditemukan pada fakta praktik jual-beli kerudung Paris yang keempat, yakni terhadap calon pembeli bernama Naning Dalily. Kepada pedagang, Naning minta diambihkan kerudung Paris kualitas nomor satu, dan pedagang menunjukkan kerudung yang dimaksud. Setelah disepakati harga 30 ribu rupiah untuk sehelai kerudung Paris warna ungu kualitas satu, pedagang menyerahkan kerudung tersebut dalam keadaan sudah dibungkus plastik sehingga

Naning tidak lagi membukanya. Di rumah, setelah kerudung Paris tersebut oleh saudaranya dibandingkan dengan kerudung Paris yang asli kualitas nomor satu, Naing baru tahu bahwa barang yang diserahkan penjual kepada Naning bukan kerudung Paris kualitas satu, melainkan kualitas dua.

Modus operandi ketiga, pedagang menyerahkan kerudung yang sudah dicampur dengan kerudung lain yang kualitasnya lebih rendah. Modus operandi ini ditemukan pada fakta praktik jual-beli kerudung Paris yang ketiga, yakni terhadap calon pembeli bernama Lilik Zubaidah. Peluang mencampur dengan kerudung lain yang kualitasnya lebih rendah ini terbuka karena Lilik Zubaidah tidak hanya membeli satu atau dua lembar kerudung, melainkan 50 lembar kerudung. Ketika Lilik minta ditunjukkan kerudung Paris asli kualitas satu, pedagang mengambil contoh kerudung Paris yang dimaksud. Setelah harga jual disepakati senilai 35 ribu rupiah per lembar, pedagang membungkus 50 kerudung Paris kualitas nomor satu yang dibeli Lilik dengan mencampurkan beberapa kerudung Paris yang kualitasnya lebih rendah.

#### **A. Analisis Hukum Islam**

Fakta-fakta tentang ragam *modus operandi* yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean, Surabaya, dalam mengelabui calon-calon pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjualbelikan, menurut hukum Islam merupakan suatu bentuk dari *tadlis*. Sebagaimana telah dikemukakan, dalam hukum Islam *tadlis* didefinisikan sebagai “*a transaction which part of*

*information is unknown to one party because of hiding bad information by another party*” (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak yang lain).

*Tadlis* itu sendiri dalam praktiknya, seperti sudah dikemukakan pada bab kedua, bisa mengejawantah dalam beberapa jenis, yakni *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu. Dalam konteks ini, praktik *tadlis* dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean, Surabaya, seperti yang telah dikemukakan fakta-fakta di atas, jelas sekali merupakan praktik *tadlis* dalam kualitas. Dikatakan demikian, karena dalam praktik jual-beli tersebut telah terjadi *asymmetric information* (informasi yang tidak simetris) pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli (*‘āqidānī*) yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian (*uncertainty*) pada salah satu dari mereka, yang dalam konteks fakta-fakta ini adalah pada pihak pembeli.

Pada *modus operandi* yang pertama, pembeli mendapat informasi dari penjual bahwa barang yang ditawarkannya merupakan kerudung Paris berkualitas nomor satu. Tentu saja informasi ini tidak pasti sifatnya karena di pihak lain, yakni pihak penjual yang memberikan informasi itu sendiri mengetahui dengan pasti (namun dia sembunyikan) bahwa kerudung Paris yang ditawarkannya itu bukan berkualitas nomor satu.

Pada *modus operandi* yang kedua, dengan berpijak pada informasi awal yang sudah diketahuinya, pembeli mengira bahwa 50 lembar kerudung yang dibelinya dan kemudian dibungkus oleh pedagang merupakan kerudung Paris yang seluruhnya asli dan berkualitas nomor satu. Sementara itu di pihak lain, yakni pihak penjual, mengetahui secara pasti bahwa ia memasukkan beberapa lembar kerudung berkualitas lebih rendah sebagai bagian dari 50 lembar kerudung yang ia bungkus dan kemudian ia serahkan kepada pembeli.

Pada *modus operandi* yang ketiga, pembeli juga mengira (berdasarkan informasi awal yang diketahuinya) bahwa kerudung yang dibelinya dan diserahkan oleh pedagang dalam keadaan sudah terbungkus plastik adalah kerudung Paris kualitas nomor satu seperti yang ditunjukkan pedagang ketika proses tawar-menawar. Namun di pihak lain, yakni pihak penjual, mengetahui secara pasti bahwa kerudung yang ia serahkan dalam bungkus plastik adalah kerudung Paris yang kualitasnya lebih rendah.

Praktik jual-beli kerudung semacam ini jelas tidak berselaras dengan norma hukum Islam dalam al-Qur'an surat surat 4: *an-Nisā'* ayat 29 yang menggariskan larangan untuk menggunakan cara yang batil dalam memakan harta sesama berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ.

















dalam Pasal 4 huruf c), yakni “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.”

Sedangkan dalam *modus operandi* yang kedua, penjual menyerahkan kerudung yang kualitasnya lebih rendah kepada pembeli dalam keadaan terbungkus sehingga pembeli tidak sempat memeriksanya kembali, dan dalam *modus operandi* yang ketiga, penjual menyerahkan sejumlah kerudung yang sudah dicampuri dengan beberapa lembar kerudung yang kualitasnya lebih rendah dalam keadaan terbungkus kepada pembeli, merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf b), yakni “hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”

Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), walaupun tidak mencantumkan istilah *tadlis*, namun sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua yang lalu, memuat seperangkat klausul yang berfungsi menjadi pagar yuridis untuk melindungi hak dan kepentingan para konsumen dari kerugian yang mungkin diakibatkan tindakan pelaku usaha yang bersifat mengelabui mereka pada aspek mutu atau kualitas barang. Pasal 8 ayat (1) huruf e undang-undang tersebut menegaskan:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ... e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Jika mengacu pada bunyi ketentuan yang tersurat, maka ketiga *modus operandi* pengalabuan kualitas kerudung yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya terhadap calon pembeli sebagaimana telah disajikan deskripsinya di muka tadi dapat saja dipandang sebagai bukan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf e tersebut. Masalahnya, klausul regulasinya secara tersurat memang berbunyi “tidak sesuai dengan mutu ... sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang ... tersebut”. Dalam konteks ini kerudung Paris yang diperjual-belikan di Pasar Pabean Surabaya tidak dilengkapi dengan “label atau keterangan barang” seperti yang tersurat dalam undang-undang. Namun kalau mengacu pada jiwa atau substansi undang-undang, maka dari klausul yang berbunyi “label atau keterangan barang” itu sebenarnya berkenaan dengan semua keterangan yang tidak benar (palsu) tentang barang yang diproduksi atau diperdagangkan, dan tentu saja itu meliputi semua bentuk keterangan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pelaku usaha atau pedagang. Dengan demikian, secara substansial berbagai *modus operandi* pengalabuan kualitas barang yang dilakukan para pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya yang berujung pada penyerahan barang yang tidak sesuai kualitas yang mereka informasikan secara lisan kepada calon pembeli jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf e di atas.

Adapun mengenai akibat hukumnya, tindakan pengalabuan (*tadlis*) kualitas yang dilakukan pedagang kerudung di Pasar Pabean Surabaya itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memunculkan --setiudaknya-- tiga akibat hukum sebagai berikut.

Pertama ialah munculnya hak pembeli (konsumen) untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian karena barang yang dia terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h).

Kedua, munculnya kewajiban penjual (pelaku usaha) untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian pembeli atau konsumen. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 Ayat 1-4).

Ketiga, bila pelaku usaha atau penjual menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi terhadap konsumen atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 1-4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan pembeli.

Jadi, ringkasnya, dari sudut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindakan pengelabuan (*tadlis*) kualitas barang yang dilakukan para pedagang dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang dan mungkin dituntut secara pidana. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa munculnya hak bagi pembeli untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual dalam waktu tujuh hari terhitung sejak berlangsungnya transaksi. Bila penjual menolak memberi ganti rugi yang dimaksud, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau pembeli.